

KESADARAN HUKUM DALAM MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Joy Agustian Irawan

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Legal awareness is the awareness or values found in human beings about existing laws or expected laws exist. legal awareness in fulfilling parental obligations in providing for a child after a divorce must be responsible for the costs of caring for and educating children

This research intends to know the legal awareness of parents in being responsible for all the costs of caring for and education for children after divorce and in general aims to find out the legal awareness and obligations of parents in fulfilling the rights of children after divorce in Samarinda's religious court ruling.

The results of research in the Samarinda Religious Court, which occurred regarding children's living rights after divorce, all children from legal marriages come with their mothers and where the fulfillment of children's living rights is only fulfilling while there are not even full ones. In this case, many of which play a role after divorce is a mother who works to meet the needs of her children Apart from that it should be the father who bears the living rights of the child that has been set by the Judge of the Samarinda Religious Court. Whereas in deciding the case, the judge's consideration is to see from a father's economic ability related to work and salary. Therefore, in deciding on cases involving the cost of living for children, the Samarinda Religious Court judges in considering and deciding based on the income of a father. Even though the Samarinda Religious Court's decision

sentenced an ex-husband to fulfill his children's living rights after divorce, an ex-husband did not implement the decision. This is caused by several factors. Factors causing it are, First: economic factors, where an ex-husband on average does not have a steady income, even some who do not have a permanent job. Second: the mother factor is able to provide for her child, this is because a mother already has her own income. Third: communication factors, after divorce, many ex-husbands and ex-wives are no longer in communication. So it is very influential in terms of financing the livelihood of children.

Keywords: Legal Awareness, Children's Livelihood

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah Banyak kasus perceraian yang ada pada saat ini, angka perceraian sejak empat tahun terakhir terus menanjak di Samarinda. Kurangnya kesadaran atau kepatuhan mantan suami untuk nafkahi anak pasca perceraian. Mengingat kembali bahwa pemeliharaan dan nafkah anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan dalam Pasal 41, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi keputusan; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Pada saat ini yang menjadi salah satu permasalahan banyak kasus perceraian di Samarinda, menyebabkan anak terpisah dari salah satu orang tua mereka. Kelalaian orang tua untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya menyebabkan anak menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pada data Pengadilan Agama Samarinda tentang nafkah anak sebanyak 7 putusan, dari tahun 2016 sampai 2019¹.

Dari penjelasan tersebut maka dipilihnya judul **“Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda”**. Terkait dengan kesadaran hukum dalam menafkahi anak, diperlukan suatu keberanian dalam mengambil keputusan pasca perceraian dan melihat apa saja yang terjadi kepada anak, karena dengan demikian akan mengarahkan dalam mengambil keputusan pengadilan agama Samarinda.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat pokok bagaimana kesadaran hukum dan kewajiban orang tua dalam menafkahi anak pasca perceraian pada putusan pengadilan agama.

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penulis lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi kewajiban orang tua dalam menafkahi anak pasca perceraian pada keputusan pengadilan agama Samarinda.
2. Kesadaran hukum dan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan negara/ pengadilan agama Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan tentang pembahasan keputusan pengadilan agama dalam memutuskan perkara perceraian serta pertimbangan dalam memutuskan perkara menafkahi anak di Pengadilan Agama Samarinda. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang berupa putusan perkara menafkahi anak pasca perceraian.

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Samarinda

1) Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda

Sebagaimana Pengadilan Agama di daerah ini, Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Timur khususnya Pengadilan Agama Samarinda ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pada waktu itu apa yang dinamakan Pengadilan Agama masih termasuk dalam lingkungan peradilan-peradilan Swapraja yang diurus oleh

¹ www.sipp.pa-samarinda.go.id, 09 April 2020

pemerintah Swapraja, hingga Indonesia merdeka pun Pengadilan Agama itu masih ada, namun tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan.

Pada tahun 1951 Pemerintah Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan telah menyerahkan urusan Pengadilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Islam kepada kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian seolah-olah badan Peradilan Agama itu terhapus dengan sendirinya, yang mengakibatkan segala urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang semestinya harus diputus menurut hukum syari'at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak dapat pelayanan yang semestinya hal ini sangat dirasakan berat oleh masyarakat terutama bagi pemeluknya Agama Islam. Harapan dan permohonan agar supaya dapat dibentuk dan diaktifkan kembali Pengadilan Agama telah disampaikan kepada kementerian Agama yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD maupun melalui ormas dan organisasi politik Islam pada waktu itu.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan, Keputusan Menteri Agama tersebut, menyebutkan salah satunya adalah Pengadilan Agama Samarinda.

Alamat Pengadilan Agama Samarinda, JL. Ir. H. Juanda No 64. Samarinda, Kalimantan Timur, Telp: 0541-742018, Fax : 0541-7773747, Situs: www.pa-samarinda.go.id, Email: pa-samarinda@pta-samarinda.net.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda terbentuk berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa – Madura.
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1958 Tanggal 1 Maret 1958.

2) Visi dan Misi Pengadilan Agama Samarinda

1. VISI :
"Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Yang Agung"
2. MISI :
 - a) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
 - b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 - c) Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien;
 - d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
 - e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kebijakan Mutu
Pengadilan Agama Samarinda bertekad mewujudkan pelayanan dengan Motto BUNGAS (Berakhlak, Unggul, No-KKN, Gigih, Akuntabel dan Siap Melayani) dengan sumber daya aparatur yang professional menuju peradilan yang bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari keadilan, melakukan perbaikan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Sistem Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama Samarinda.

B. Pembahasan

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan

jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah penulis dapatkan, Pengadilan Agama Ambarawa memutuskan mengenai biaya nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian. Namun dalam kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim. Ayah yang seharusnya menafkahi anakanaknya, akan tetapi yang terjadi ayah tidak menjalankan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan. Sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaikbaiknya. Diantara itu adapun hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. Pertama, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki.

Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain.

Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun, karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu (38) a untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai Sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan².

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka hadhanah merupakan solusinya dalam masalah ini. Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan³

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan

² Yaswirman. 2013. Hukum Keluarga, Jakarta : Rajawali Pres. Hal. 247.

³ Ali Zainuddin. 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hal.66-67.

atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Samarinda, yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan di mana dalam pemenuhan hak-hak nafkah anak hanya bersifat pemenuhan yang sementara tidak sepenuhnya bahkan ada juga yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini yang banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Bahwa dalam memutus perkara pertimbangan hakim yaitu melihat dari kemampuan ekonomi seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji. Oleh karena itu dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan penghasilan seorang ayah.
2. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda menghukum seorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, namun seorang mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal itu di sebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor penyebabnya adalah, Pertama: faktor ekonomi, dimana seorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan

ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua : faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan seorang ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Ketiga: faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh dalam hal pembiayaan nafkah anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap kesadaran hukum dalam menafkahi anak pasca perceraian tersebut. Saran tersebut adalah;

1. Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia yang memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan matang tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Biaya hak nafkah anak pasca perceraian harus terjamin, karena masa depan anak masih sangat panjang. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak, biaya nafkah anak harus tetap di putus oleh Pengadilan Agama dengan matang.
2. Apabila ternyata dalam proses persidangan perceraian hak nafkah anak tidak di minta oleh mantan istri, maka majlis hakim setidaknya memberikan saran atau arahan kepada mantan istri agar menuntut biaya nafkah anak. Bahkan kalau perlu Pengadilan Agama harus memutus tentang hak nafkah anak, meskipun tidak di minta ketika proses persidangan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Miles, M.B, Huberman, A.M,
dan *Saldana, J. 2014.*
Qualitative Data Analysis, A.
Methods Sourcebook, Edition
3. USA: Sage Publications.

Moleong, L.J. (2011). Metodologi
Penelitian Kualitatif Edisi
Revisi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.

Muhammad Syaifuddin, Hukum
Kontrak, Mandar Maju:
Bandung, 2012.

*Soerjono Soekanto, 1982, Sendi-Sendi
Ilmu Hukum dan. Tata Hukum,
Bandung : Alumni.*

Yaswirman. 2013. Hukum Keluarga,
Jakarta : Rajawali Pres

Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata
Islam Di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2007. Filsafat Hukum.
Sinar Grafika. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-undang No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan/UUP

Undang-undang No. 23 tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga